



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
UNIT LAYANAN PENGADAAN TA. 2018

Jalan A. Mannappiang No. 5 Kab. Bantaeng

BERITA ACARA PENJELASAN PELELANGAN (BAPP)

NOMOR: 03.43/BAPP/ULP-BTG/POKJA/VI/2018

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** pukul 10.00 WITA sampai dengan 11.00 WITA, Pokja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2018, telah melaksanakan penjelasan dokumen pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Dokter 1 Unit, yang dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten Bantaeng Sebagai Berikut :

1. Lingkup Pekerjaan :

Nama dan Uraian Paket Pekerjaan sebagaimana pada BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Sbb. :

Nama paket pekerjaan : Pembangunan Rumah Dokter 1 Unit

Uraian singkat pekerjaan : sesuai yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dan pekerjaan lainnya sesuai gambar rencana

Lokasi : Kab. Bantaeng

Nilai HPS : Rp. 332.543.421,27,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Jangka Waktu Penyelesaian : 120 (Seratus Lima puluh) Hari Kalender Pekerjaan

Sumber Dana : DAK (Dana Alokasi Khusus) Kab. Bantaeng Tahun Anggaran 2018

2. Penjelasan Dokumen Pemilihan

Dokumen Pemilihan terdiri dari: BAB I s/d. BAB XIV

Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan termasuk lampirannya yaitu Daftar Kuantitas dan Harga, Spesifikasi Teknis, serta Gambar yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen pemilihan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini sepenuhnya merupakan resiko peserta.

Penjelasan Dokumen pengadaan dilakukan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi terhadap isi dokumen pengadaan.

3. Sesuai BAB II Pengumuman :

Pengumuman pelelangan tercantum pada aplikasi SPSE.

Jadwal Pemilihan tercantum pada aplikasi SPSE dan bersifat perkiraan (*tentative*) yang mungkin dapat berubah apabila terjadi perubahan sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

4. Metode Pemilihan.

Metode Pemilihan dilaksanakan dengan **Metode E-Lelang Pemilihan Langsung, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Gugur, Kontrak Harga Satuan** -.

5. Cara Penyampaian Dokumen Penawaran

Sesuai BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Pasal 22 antara lain berbunyi :

Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada **Pokja ULP Pembangunan Rumah Dokter 1 Unit Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2018** dengan ketentuan :

- a. Data kualifikasi disampaikan melalui *form* isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE.
 - b. Jika *form* isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasi tersebut diunggah (*upload*) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE.
 - c. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi yang dikirimkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya
 - d. Dilanjutkan dengan mengunggah file penawaran terenkripsi (*.rhs) hanya melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan dengan penjelasan sebagaimberikut :
 - 1) Dokumen penawaran disampaikan melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau Apendo/ Spamkodok.
 - 2) Setelah *File* penawaran administrasi, teknis dan harga dienkripsi menggunakan Apendo/Spamkodok.
 - 3) peserta mengunggah (*upload*) *file* penawaran administrasi, teknis dan harga yang telah terenkripsi (*.rhs) melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - e. Peserta dapat mengunggah *file* penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. *File* penawaran terakhir akan menggantikan *file* penawaran yang telah terkirim sebelumnya.
6. Dokumen yang harus dilampirkan pada dokumen penawaran adalah seperti yang diminta dalam BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Pasal 15 point 15. 1 dan pada BAB VI HURUF A BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO) (UNTUK 1 (SATU) FILE) SERTA HURUF D. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS (UNTUK 1 (SATU) FILE) sebagai berikut :
1. Daftar Kuantitas dan Harga,
 2. [Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada];
 3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. Metoda Pelaksanaan;
 - b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
 - c. Daftar Personil Inti;
 - d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
 - e. Spesifikasi teknis;

- f. RK3K
- g. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Personil
- 4. [Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga]; dan
- 5. Dokumen Kualifikasi.

7. Pembukaan Penawaran.

Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP, **Jadwal Pemasukan Penawaran, Batas Akhir Pemasukan Penawaran Serta Pembukaan Penawaran** dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE LPSE Kabupaten Bantaeng . Aplikasi SPSE menolak setiap *file* penawaran yang melampaui batas akhir pemasukan penawaran.

8. Metode dan Cara Evaluasi.

Metode dan cara Evaluasi *Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul) Sistem Gugur* dapat dilihat BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) pasal 26 mengenai Evaluasi Penawaran.

9. Hal-Hal yang menggugurkan dokumen penawaran dan Dokumen Kualifikasi adalah :

Apabila dokumen yang diminta tidak lengkap atau Kurang dan atau Apabila dokumen yang dimasukkan isinya tidak benar dan atau apabila dokumen yang dimasukkan tidak sah.

10. Jenis Kontrak yang digunakan.

Kontrak yang digunakan adalah **kontrak harga satuan** sehingga memungkinkan untuk diadakan pekerjaan tambah kurang dengan tidak merubah nilai pekerjaan (Harga satuan tetap dan kuantitas pekerjaan dapat berubah sesuai dengan prioritas pekerjaan berdasarkan MC. 0). Untuk pekerjaan Fisik

11. Ketentuan tentang penyesuaian harga.

Penyesuaian harga hanya diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.

12. Surat Kuasa dan Sanggahan

1. Untuk Surat Kuasa, berlaku apabila Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
2. Sesuai Pasal 33 BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya

penyimpangan dan dapat ditembuskan secara *offline* (di luar aplikasi SPSE) kepada PA/KPA/PPK dan APIP (Inspektorat) Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.

13. Penjelasan tambahan.

Surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng Bagi Pemenang Lelang yang belum mempunyai NPWP Wilayah Bantaeng maka diwajibkan untuk mengambil NPWP wilayah Bantaeng guna mendukung Dana Perimbangan lewat pemasukan Pajak dari kabupaten/Kota.

14. Penjelasan Teknis

Secara garis besar petunjuk pelaksanaan Pekerjaan tidak mengalami perubahan sebagaimana di uraikan dalam Spesifikasi Teknis, Daftar Kuantitas dan Harga serta Gambar *Rencana*.

15. Tanya Jawab

Tidak Ada Pertanyaan

16. Penutup

Kumpulan tanya jawab (apabila ada) pada saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan bagian dari Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP), Berita Acara Pemberian Penjelasan dapat diunggah melalui aplikasi SPSE .

Demikianlah Berita Acara Penjelasan Pelelangan (BAPP) ini dibuat dengan sebenarnya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pengadaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI
UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BANTAENG
TAHUN ANGGARAN 2018**